

Spiritualitas Islam Sebagai Motivasi Implementasi Collaborative Governance Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan

By:

Nur Islam¹

Universitas Muhammadiyah Lampung
nurislam1967@yahoo.com

ABSTRACT

Collaborative Governance (CG) which has been developing for several years continues to be a trend and is in great demand by academics and students as research material. Islam as a way of life is rich in the concept of life, including collaborative governance. One of the fundamental principles of collaborative governance as an Islamic perspective is to work together, help each other in terms of goodness and piety and it is forbidden to help each other that brings sin and damage (QS. Al-Ma'idah: 2). In addition, there are 10 principles in the administration of government in an Islamic perspective. This research method uses a descriptive approach, used to find the broadest knowledge of the object of research at a certain time. This research is in the form of library research that requires primary and secondary data sources as well as being a source of research data. In analyzing the data, the researcher uses a hermeneutic approach: translating the context of the ancient mind into terminology and understanding that is in accordance with the current way of thinking. This research shows how important Islamic spirituality is to enrich the collaborative governance theory in realizing justice and welfare.

Keywords: *Islam, Collaborative Governance, Welfare Justice*

ABSTRAK

Collaborative Governance (CG) yang berkembang sejak beberapa tahun terus menjadi tren dan banyak diminati oleh kalangan akademisi maupun mahasiswa sebagai bahan penelitian. Islam sebagai way of life (pandangan hidup) kaya akan konsep hidup, termasuk *collaborative governance* (tata kelola pemerintahan). Salah satu prinsip fundamental *collaborative governance* sebagai dalam prespektif Islam adalah bekerjasama, bertolong-tolongan dalam hal kebaikan dan takwa serta dilarang bertolong-tolongan yang mendaatangkan dosa dan kerusakan (QS.Al-Ma'idah:2). Selain itu ada 10 prinsip dalam penyelenggaraan pemerinatahan dalam presptif Islam. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu. Penelitian ini berupa penelitian kepustakaan yang memerlukan sumber data: primer dan sekunder sekaligus menjadi sumber data penelitian. Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan pendekatan hermeneutika: menerjemahkan konteks pikiran zaman dahulu itu ke dalam terminologi dan pemahaman yang sesuai dengan cara berfikir aktual sekarang. Penelitain ini menunjukkan betapa pentingnya spritualitas Islam untuk lebih memperkaya teori *collaborative governance* dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan dunia akhirat.

Kata Kunci: Islam, Collaborative Governance, Keadilan Kesejahteraan

Pendahuluan

Dunia akademik, teori *collaborative governance* (CG) terus menarik perhatian para peneliti, terutama di kalangan dosen. Kajian atau penelitian berbasis CG dengan berbagai aspeknya menjadi tren, “viral” dan terus meningkat. Tak hanya dosen, mahasiswa pun untuk meraih gelar sarjana (setidaknya strata satu) juga meminati kajian ini. Tidak menutup kemungkinan dosen dan mahasiswa melakukan penelitian bersama tentang tata kelola pemerintahan (yang baik) dari berbagai sisi, terutama kajian kebijakan publik dengan berbagai pandangan menarik lainnya. Sejumlah contoh penelitian terkait CG yang dilakukan dosen diantaranya adalah Nasrulhaq (2020), Mafaza, A dan Setyowati, K (2020), dan Susanti, S. O. dan Juwono, V, (2019). Sementara itu, mahasiswa yang melakukan penelitian masalah CG satu diantaranya adalah Riefkan, F. A. (2020) yang membahas CG sebagai teori yang dihubungkan dengan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Banda Aceh.

Dari berbagai penelitian tentang *collaborative governance* (CG) masih sulit ditemui baik secara langsung atau tidak langsung yang mengaitkan dengan ajaran Islam sebagai spirit motivasi awal (nilai fundamental). Memang perlu riset yang mendalam untuk mengetahui mengapa penelitian *collaborative governance* (CG) dengan ajaran mulia Islam ini tergolong masih minim, lebih khusus lagi penelitian yang mengkaitkan antara CG dengan keadilan dan kesejahteraan dalam perspektif Islam dan wajib terus digali sebagai upaya mentadaburi ayat-ayat kauniyah yang masih membentang luas di alam raya ini. Meski belum ada riset mendalam, setidaknya ada beberapa kemungkinan menjadi penyebab mengapa umat Islam (dosen dan mahasiswa) belum banyak menjadikan Islam sebagai spriritualitas motivasi implementasi dari teori CG dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Pertama masih minimnya pemahaman dan literasi tentang ajaran Islam secara kaffah dan kedua adalah pengaruh paham atau doktrin sekulerisme dan liberalisme. Ada sejumlah akademisi masih tabu bila membicarakan Islam dan politik atau negara/pemerintahan (state/governance). Agama (Islam) adalah persoalan privasi (sangat individu) yang hanya berhubungan dengan Tuhan (vertikal) dan tidak ada hubungannya dengan politik, negara atau pemerintahan (horizontal).

Islam sebagai agama samawi terakhir dari Allah SWT yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan semua syariatnya sangat lengkap dan diperlukan manusia hingga akhirat. Qaradhawi (26) menjelaskan Islam adalah akidah dan ibadah, negara dan kebangsaan, keluwesan dan kekuatan, akhlak dan materi, peradaban dan undang-undang. Para orientalis yang jujur mengakui bahwa Islam bukan sebagaimana dipahami oleh Barat dalam mengartikan agama. Qaradhawi (2018:28-29) menukil sejumlah pendapat para orientalis (Gibb dan Arnold, S. T) yang berpendapat bahwa Nabi adalah seorang pemimpin agama dan pemimpin negara.

Selain itu, Islam bukan sekadar keyakinan agama secara individual, tapi Islam mengharuskan sebuah masyarakat yang merdeka, mempunyai tatanan tersendiri dalam hukum, undang-undang dan sistem secara khusus.

Mengkaitkan Islam dengan berbagai sapek kehidupan dan politik, negara atau pemerintahan sangat relevan dan akan selalu relevan karena Islam merupakan sistem kehidupan yang didesain oleh Allah Swt untuk kepentingan para hamba-Nya. Namun untuk memperjuangkan dan mendakwahnya tidak semudah membalikkan tangan. Pengaruh sekulerisme dan liberalism bisa terjadi pada internal umat Islam dan di luar Islam. Para imperalis Barat dan sekuleris (Qaradhawi, 2018: 7-9) tak pernah lelah mendoktrin anak jajahannya (umat Islam) untuk memisahkan agama dan negara. Qaradhawi memberikan contoh kongkritnya bagaimana menjadikan Kemal Attartuk di Turki yang dipaksa dengan tangan besi, api dan darah terhadap rakyatnya untuk hidup secara sekuler. Tak hanya di Turki, di negara yang mayoritas warganya muslim juga terkena virus sekuler. Sementara para ulama garis lurus tetap istiqomah meyakini bahwa Islam dan agama atau sebaliknya tidak dapat dipisahkan.

Umumnya politik dalam prespektif Islam diambil dari istilah as-siyasah. Memang tidak ada kata as-siyasah dalam Al-Qur'an (Qaradhawi, 2007:23-25). Menurut Qaradhawi, beberapa istilah yang mengandung pengertian politik, seperti at-tamkim (kedudukan) lihat QS.Al-Qashas: 5 dan QS.Al-Hajj: 41); al-istikhlaf (berkuasa) (QS.An-Nur: 55); khalifah (QS,Al-A'raf:129) dan al-hukm atau kata-kata yang berasal dari kata tersebut (QS.An-Nisa:58, Al-Maidah:44,45, 49 dan 50). Amin Rais dalam Nur Islam (2013:25) menjelaskan, apapun pengertian politik tidak bisa dilepaskan dari persoalan yang menyangkut kekuasaan dan cara penggunaan kekuasaan. Mengutip kitab At-Tamhid (Qaradhawi.2007:34) menjelaskan, kata siyasah (politik) bermakna seorang pemimpin melakukan politik terhadap rakyatnya. Sedang dalam kitab Qamus, siyasah diartikan sebagai aktivitas manusia yang dianggap baik dengan menggunakan cara yang tepat baik di dunia maupun di akhirat.

Islam, N (2013:26) mengutip Ridwan menjelaskan bahwa sejumlah cendekiawan muslim dalam dan luar negeri mendefinisikan siyasah antara lain cara mengendalikan, mengurus, dan memerintah, pemerintahan dan politik atau membuat kebijakan. Secara tekstual yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah maupun secara historis, Islam mengatur negara dan rakyatnya, baik umat Islam maupun terhadap yang nonmuslim dalam rangka mewujudkan tujuan bersama sesuai konstitusi yang ada dan tidak bertentangan Kitabullah dan Sunnatul Rasul. Untuk kalangan internal muslim, berpedoman Al-Qur'an dan Hadits harga mati namun untuk antar umat Islam dan non muslim (kafir) disepakati perjanjian yang dinamakan konstitusi (piagam) Madinah. Piagam Madinah dibuat mewujudkan

tujuan negara dan rakyatnya. Muslim dan kafir wajib mentaati konstitusi (Piagam Madinah) yang telah disepakati bersama.

Azhary, M. T dan sejumlah ulama lain (Ridwan. 2007:14-63) menjelaskan bahwa ada 10 prinsip negara/pemerintahan Islam: (1) kekuasaan sebagai amanah, (2) musyawarah, (3) perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), (4) kemerdekaan atau kebebasan, (5) ketaatan rakyat, (6) persamaan, (7) keadilan, (8) peradilan bebas, (9) perdamaian dan (10) adalah kesejahteraan. Manusia adalah makhluk berpolitik dan itu merupakan sunnatullah. Artinya manusia dan negara tidak dapat dipisahkan. Negara tanpa manusia (rakyat) tidak memenuhi syarat sebagai negara sebaliknya rakyat tanpa negara kehidupannya tidak teratur dan bahkan kacau. Berbagai formulasi untuk tujuan bersama antara negara, pemerintah, rakyat telah dikembangkan oleh sejumlah ulama, cendekiawan maupun ilmuwan.

Salah satu ilmuwan yang memformulasi soal pengelolaan pemerintahan yang dikenal dengan teori CG adalah Ansell dan Gash. Ansell dan Gash (2008) seperti dikutip Silvia (2011) dalam Susanti, S. O. dan Juwono, V. (2019) menjelaskan CG adalah cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan *stakeholders* secara langsung, berorientasi pada konsensus, dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif yang bertujuan merencanakan dan melaksanakan kebijakan publik. Junus (2010) dalam Susanti, S. O. dan Juwono, V, berpendapat bahwa kolaborasi adalah metode yang digunakan untuk menggabungkan beberapa organisasi atau individu untuk meningkatkan kemampuan dari adanya keterbatasan sumberdaya, melalui beberapa cara yaitu: memperbaiki atau mengembangkan keuntungan dari suatu kegiatan melalui usaha bersama, proses membangun hubungan antar kekuasaan untuk mengambil keputusan dalam suatu kegiatan, saling tukar informasi, membagi sumber daya, dan mengembangkan kapasitas dalam mencapai tujuan yang disepakati bersama.

Merujuk Ansell dan Gash (Nasrulhaq. 2020: 397) menjelaskan CG muncul untuk merespon terjadinya kegagalan implementasi, biayamahal dan politisasi regulasi sektor publik. CG lebih memfokuskan pada setiap tahapan kebijakan publik namun bukan tafsir tunggal. CG merupakan paradigma baru dan banyak dikembangkan dalam aspek lainnya sehingga bermunculan berbagai “tafsiran” baru dengan pendekatan tertentu untuk dikembangkan lebih lanjut. Menegakkan keadilan merupakan amanah konstitusi sakral dalam ajaran Islam dan menjadi inspirasi para pendiri bangsa untuk menempatkannya sila ke-lima dalam Pancasila. Banyak ayat Al-Qur’an tentang keadilan dan menegakkannya. Dari sekian banyak ayat tentang keadilan dua diantaranya diantaranya Surat An-Nisa: 135 dan Al-A’raf:29-30. “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu

kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan,” (QS.An- Nisa: 135). “Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan”. Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri) mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepada-Nya). Sebahagian diberi-Nya petunjuk dan sebahagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan pelindung (mereka) selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk” (QS.Al-A’raf:29-30).

Madjid, N dan Rais, A (Thaha: 266) sependapat bahwa untuk mewujudkan cita-cita Indonesia membangun demokrasi diperlukan demokrasi yang mengarah kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dua tokoh cendekiawan muslim ini sependapat, keadilan sosial belum terselenggara dengan baik. Bahkan tokoh reformasi Indonesia itu berpandangan sila ke-lima menjadi sila yang paling sial dan terbengkalai. Kesenjangan antara kaum kaya dan papa (miskin) cukup lebar menganga. Fenomena konglomerasi berkonotasi negatif, bahkan destruktif. Pasca reformasi, terlebih menjelang sepuluh tahun terakhir ini di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo dan wakilnya Ma’ruf Amin soal keadilan lebih parah dari pada pada era Orde Baru. Di masa pandemi covid-19 yang sudah berlangsung hampir dua tahun ini, ketidakadilan semakin parah dirasakan oleh rakyat kecil dan atau mereka yang kritis terhadap pemerintah. Keadilan politik, hukum dan ekonomi semakin terasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Lahirnya Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan *Pandemi Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) menimbulkan pro dan kontra. BBS Indonesia edisi 12 Mei 2020 menulis judul berita Perppu penanganan virus corona: 'Imunitas absolut penguasa' gunakan uang negara Rp 405 triliun tanpa bisa dituntut hukum. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyebut Pasal 27 dalam Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan *Pandemi Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) merupakan bentuk dari imunitas absolut penguasa. “Presiden saja bisa digulingkan atau dimakzulkan kok kalau melanggar. Masa pejabat keuangan dalam Perppu ini menjadi sangat kebal? Istilah saya bukan hanya sangat kebal, tapi kebal absolut,” kata Boyamin seperti dilansir BBC Indonesia pada 12 Mei 2020. Pemerintah membantah penafsiran tersebut dan mengatakan setiap aparat pemerintah yang melanggar hukum dapat dituntut secara hukum, serta memastikan bahwa anggaran yang digunakan masuk dalam APBN sehingga dapat diaudit oleh BPK, dipertanggungjawabkan ke DPR dan menjadi objek pengawasan penegak hukum. Selain Boyamin, sejumlah tokoh bangsa seperti

mantan Ketua MPR yang mantan Ketua Umum DPP PAN Amien Rais Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat Din Syamsudin, ekonomi senior Sri Edi Soeasono dan lainnya menggugat Perppu Nomor 1 tahun 2020 tersebut meski Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya membatalkan gugatan tersebut. Pemerintah membantah penafsiran tersebut dan mengatakan setiap aparat pemerintah yang melanggar hukum dapat dituntut secara hukum, serta memastikan bahwa anggaran yang digunakan masuk dalam APBN sehingga dapat diaudit oleh BPK, dipertanggungjawabkan ke DPR dan menjadi objek pengawasan penegak hukum.

Tengah ramainya pemberitaan di media sosial maupun media maentrem pemerintah membatalkan pemberangkatan haji Indonesia dan pandemi covid-19 yang masih dialami anak bangsa, di awal pekan kedua bulan Juni 2021 pemerintah merencanakan mengenakan pajak terhadap sembilan bahan pokok (sembako) dan jasa pendidikan akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kesejahteraan kata dasarnya sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala gangguan-KBBI, 2005:1011). Dalam konstitusi Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 secara jelas menyebutkan salah satu tujuan didirikannya negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum (Setiono, 2012:16). Dalam Al-Qur'an negara yang sejahtera atau kesejahteraan rakyat adalah digambarkan sebagai *Baldatun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghofur* –negeri yang baik (nyaman), berkeadilan dan sejahtera di bawah naungan ampunan Allah Swt (QS. Saba': 15). Musyafa (2013) menjelaskan hakikat dan ciri-ciri *baldatun tahybatun wa robbunghofur* adalah pertama negeri yang selaras antara kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya, kedua negeri yang penduduknya subur dan makmur, namun tidak lupa untuk bersyukur, ketiga negeri yang seimbang antara kebaikan jasmani dan rohani penduduknya. Keempat negeri yang aman dari musuh, baik dari dalam maupun dari luar. Kelima negeri yang maju, baik dalam hal ilmu agama maupun ilmu dunianya. Keenam negeri dengan penguasa yang adil dan shalih, dan penduduk yang hormat dan patuh. Dan ketujuh adalah negeri yang di dalamnya terjalin hubungan yang harmonis antara pemimpin dan masyarakatnya, yaitu dengan terwujudnya saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran.

Dari penjelasan di atas penulis (Islam, N. 2020) menyimpulkan bahwa kesejahteraan rakyat merupakan suatu kondisi yang rakyatnya bertauhid, berkahlakul karimah, terjamin keamanannya, aman sentosa, subur makmur, senantiasa bersyukur, berkemajuan, rakyat yang “mandiri” terlepas dari segala gangguan atau penjajahan (intervensi asing), berkeseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohaninya, terjalinnya hubungan yang harmonis dan bersinergi antara rakyat dan pemimpinnya, saling mengingatkan dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran: *beramar makruf nahi munkar* serta merasakan atau menikmati terwujudnya keadilan, baik secara ekonomi, sosial, hukum maupun politik. Seperti

halnya keadilan yang tak kunjung datang bahkan semakin memilukan, kesejahteraan juga dirasakan semakin menjauh dan parah. Bagaimana tidak, bantuan sosial untuk penanganan covid-19 di masa pandemi trilyunan rupiah malah dikorupsi oleh menteri dan sejumlah elit termasuk elit partai politik. Bagaimana rakyat bisa sejahtera bila korupsi semakin parah, kekuasaan (trias politika) hanya sebagai “pejabat bayangan” yang dikendalikan oleh oligarki. Bagaimana rakyat (kecil) akan sejahtera bila sembilan bahan pokok (sembako) dan jasa pendidikan akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dapatkah CG yang dilandasi oleh spiritualitas Islam akan menjadi solusi terbaik untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di Indonesia tercinta ini?

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif (Syah, 2010) merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas- luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu dengan tidak melebihi-lebihkan data atau memanipulasi variabel. Menurut Bogdan dan Taylor (1975), penelitian deskriptif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan angka tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Hal-hal yang ditekankan adalah keutuhan dan kemurnian data, serta tidak ada usaha untuk memverifikasi atau mengembangkan teori tertentu. Pendekatan deskriptif cocok dilakukan karena penelitian ini akan menjelaskan atau mendeskripsikan suatu peristiwa, keadaan, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik menggunakan angka-angka maupun kata-kata.

Penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, dianalisis, dan disimpulkan sesuai kebutuhan dengan menggunakan studi kepustakaan. Menurut Hasan (2008), penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Dalam konteks penelitian ini, sumber data kepustakaan adalah semua literatur yang relevan dengan tema atau permasalahan. Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber skunder. Data primer adalah semua bahan tertulis yang berasal langsung/asli dari sumber pertama yang membahas masalah yang dikaji. Sedang data sekunder adalah semua bahan tertulis yang berasal tidak langsung/asli dari sumber pertama yang membahas masalah yang dikaji.

Beragam jenis penelitian deskriptif, salah satunya adalah penelitian perpustakaan dan dokumenter. Penelitian ini memfokuskan pada kajian sejarah masa lampau dan dikaitkan dengan peristiwa atau sejarah kontemporer. Penelitian sejarah tidak sebatas mencari tahu peristiwa dimasa lampau, melainkan lebih menitikberatkan

pada analisis sejarah yang berusaha mengungkap peristiwa-peristiwa di balik bukti-bukti sejarah yang ada. Lebih lanjut, peneliti menggunakan pendekatan hermeneutika dalam menganalisa data. Baker dalam Islam, N (2020: 17), menyebutkan bahwa hermeneutika sebagai hermeneutik: menerjemahkan konteks pikiran zaman dahulu itu ke dalam terminologi dan pemahaman yang sesuai dengan cara berfikir aktual sekarang.

Hasil dan Pembahasan

Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw sebagai *way of life* diperuntukkan kepada manusia demi kemaslahatan dan kebahagiaan hidup dunia hingga akhirat. Islam sebagai agama yang lengkap ajarannya Sebagai ajaran yang mulia dan paripurna, Islam juga syarat akan nilai-nilai politik dalam arti negara, pemerintahan dan rakyat tentunya. Dengan kata lain politik bagian yang tak terpisahkan dari Islam. Memisahkan agama dan politik berarti sama saja memisahkan antara ikan dengan airnya bahkan seperti dua sisi mata uang.

Secara teknis dan substantif implementatif, CG bukan hal yang baru dalam Islam baik dalam teoritis maupun empiris historis. *Colaborative governance* secara teori mengandung pengertian bagaimana tata kelola dalam pemerintahan dengan melibatkan berbagai unsur penting secara “berjamaah” dengan konsensus (kesepakatan) melalui musyawarah untuk mencapai kemaslahatan bersama. Dalam mengelola pemerintahan dan tercapainya kemaslahatan bersama (*collaborative governance*) Pola kerjasama yang dibangun dilandasi semangat kebersamaan seperti yang dicontohkan dalam sholat berjamaah. Subtansi dari kerja sama adalah dengan saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa dan bukan sebaliknya. ”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (QS. Al- Maidah: 2). Pola kerjasama termasuk di dalamnya mengandung konsensus bersama tidak hanya sebatas pada saling menolong dalam hal kebaikan saja namun harus sampai pada nilai ketakwaan kepada Allah Swt. Sebaliknya harus ada kesepakatan untuk tidak saling kerja sama (konsensus) dalam perbuatan dosa dan pelanggaran.

Secara empiris dan historis, pentingnya sebuah konsensus bersama dalam tata kelola pemerintahan yang baik berkeadaban dan berkemajuan telah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah (undang-undang) mengatur antara hak dan kewajiban kaum Muhajirin, Anshaor dan kafir Yahudi dibuat sangat jelas, transparan dan detail. “Inilah undang-undang pertama bagi sebuah negara berperadaban dalam arti modern” (Abazhah, 2010: 448). Perumusan dalam mengelola pemerintahan dengan asas musyawarah dan bukan dengan

sembunyi-sembunyi, tidak memaksakan kehendak apalagi otoriter. Adab musyawarah antara lain lemah lembut, memberi maaf dan memohonkan kesalahan orang lain sangat penting “Maka disebabkan rahmat dari Allah- lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya” (QS.Ali Imron: 159).

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, pakar tafsir abad 14 H menjelaskan beberapa manfaat dalam bermusyawarah. Musyawarah termasuk ibadah yang mendekatkan diri seseorang kepada Allah; di dalamnya terdapat sikap menghargai pendapat orang lain sehingga mereka menjadi senang kepada kita; dapat menyatukan visi dan misi; menerangi akal-fikiran; menutupi kekurangan yang ada pada orang lain dan membuahkan keputusan yang bijak, tepat dan benar. Hal itu, karena hampir tidak ditemukan ada keputusan yang salah dalam musyawarah. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan bersama, tata kelola pemerintahan seharusnya melibatkan pihak-pihak terkait (trias politika) serta *shakeholders* lainnya dalam pemecahan masalah dengan mengimplementasikan 10 prinsip penyelenggaraan negara atau pemerintahan yang ditinjau dari prespektif Islam (Kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), kemerdekaan atau kebebasan, ketaatan rakyat, persamaan, keadilan, peradilan bebas, perdamaian, dan kesejahteraan).

Mengabaikan konsensus, musyawarah dengan mengimplementasikan ayat 159 Surat Al- Maidah tidak mungkin akan terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat yang juga telah dijamin oleh UUD 1945. Lahirnya Perppu No 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan salah satu bentuk kekejian dan kemunkaran politik. Bagaimana bisa dana APBN yang bersumber dari rakyat sebesar Rp405 triliun pada 2020 dapat digunakan tanpa bisa dituntut hukum. Tanpa bisa dituntut hukum sangat berpotensi untuk diselewangkan (korupsi). Dalam penerapan protokol kesehatan juga tebang pilih. Dari ribuan atau bahkan jutaan warga rentan melanggar protokol kesehatan, salah satunya “berkerumunan” namun hanya Habib Riziq Shihab yang diproses secara hukum. Keadilan hanya dalam narasi dan slogan. Mengesahkan UU yang semula bernama Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan merealisasikan wacana pemerintah untuk mengenakan PPN terhadap Sembako dan jasa pendidikan tidak sesuai dengan prinsip CG yang dilandasi oleh spiritualitas dan nilai-nilai Islam serta berdampak semakin menjauhkan dari

terwujudnya penegakan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Kesimpulan

Penelitian berbasis CG yang diperkenalkan oleh Ansell dan Gash semakin trend dan banyak diminati oleh para akademisi. CG (tata kelola pemerintahan) sebenarnya tidak asing lagi dalam Islam karena agama samawi terakhir yang diturunkan Allah Swt ini tidak sekadar mengajarkan agama dalam pengertian Barat yakni hanya soal ibadah kepada Tuhan. Islam sebagai *way of life* ajarannya sangat komprehensif, termasuk mengatur pemerintahan dan negara. Memisahkan Islam dari persoalan politik, negara dan pemerintahan merupakan penyimpangan kedunguan iman dan intelektual.

CG dengan memperkaya nilai-nilai keislaman baik yang bersumber dari Al-Quran dan As- Sunnah dapat dijadikan alternatif dalam penanggulangan segala persoalan ekonomi, sosial, politik budaya dan dan kehidupan beragama di masa pandemi akibat dampak covid-19. Lahirnya undang-undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan merealisasikan pemberlakuan pajak terhadap sembako dan jasa pendidikan merupakan kebijakan yang menyalahi kodrat dan prinsip CG. Bila ini terus berlangsung sulit rasanya tegaknya keadilan dan terciptanya kesejahteraan dalam kehidupan nyata.

Sebagai warga kampus, apalagi berlatar belakang Muhammadiyah sangat disayangkan bila penelitian yang dilakukan tidak menjadikan nilai-nilai Islam sebagai berbasis penelitian atau bahan kajian di bangku kuliah. Sudah jutaan penelitan yang dihasilkan oleh kampus Muhammadiyah, tapi berapa persen yang meneliti ayat-ayat kaunyah dan non kaunyahnya Allah Swt. Sungguh banyak ayat-ayat kaunyah dan non kaunyah yang masih perlu diteliti sebagai tanggung-jawab insan catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah dan mengamalan Surat Al-Alaq:1-5 dalam arti yang lebih luas. Sudah saatnya warga kampus Muhammadiyah melakukan penelitian yang memunyai ruh Islam yang lebih bermanfaat untuk Indonesia dan dunia.

References / Daftar Pustaka

- Abazhah, N., (2010). *Ketika Nabi di Kota*. Zaman. Jakarta.
- Al-Qaradhawi, Y., (2018). *Fikih Daulah*. Pustaka Al-Kautsar. Jakarta.
- Al-Qaradhawi, Y., (2007). *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik*. Pustaka Al-Kautsar. Jakarta.
- Bogdan, R., Taylor, S. J., & Taylor, S. S. (1975). *Introduction to qualitative research methods: A phenomenological approach to the social sciences*. Wiley-Interscience.

- Hasan, I. (2008). Analisis Data Penelitian Dengan Statistik. Cetakan Ketiga. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Islam, N., (2013). Shalat Pedoman Berpolitik: Panduan Akhlak Pemimpin dan Rakyat Islam untuk Memakmurkan Negeri, Indepth Publishing. Bandar Lampung.
- Islam, N., (2020). Kontrak Politik Khalifah Abu Bakar dan Relevansinya Dalam Mewujudkan Kedaulatan Negara Serta Kesejahteraan Rakyat (LP3M UM Lampung, hasil penelitian, tidak dipublikasikan).
- Mafaza, A., & Setyowati, K., (2020). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata. Jurnal Kebijakan Publik. Volume 11 No 1 Maret 2020.hlm 1-58.
- Musyafa. (2013). Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur. Available at: <https://almanhaj.or.id/4276-baldatun-thayyibatun-wa-rabbun-ghafur.html>. Diakses pada 12 Juni 2021.
- Nasrulhaq, N. (2020). Nilai Dasar Collaborative Governance dalam Studi Kebijakan Publik. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 6(3), 395-402.
- Ridwan. (2007). Fiqih Politik. FH UII Press. Yogyakarta
- Riefkan, F. A. (2020). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Banda Aceh. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Setiyono, B., (2018). Model & Desain Negara Kesejahteraan. Nuansa Cendekia. Bandung. Susanti, S. O., & Juwono, V. (2019). Collaborative Governance: Proyek Penyelenggaraan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring di Indonesia Tahun 2016-2019. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi), 8(1), 12-23.
- Syah, Hidayat. (2010). Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verivikatif. Suska Pers. Pekanbaru.
- Thaha, I., (2005). Demokrasi Religius. Teraju. Jakarta.